

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN PENGADAAN BUSWAY PAKET II  
SECARA ARBITRASE  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1436 B/PDT.SUS-  
ARBT/2021)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**HERI MANDALA  
NPM : 71210123094**

**Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Bisnis**



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)  
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Heri Mandala  
N.P.M. : 71210123094  
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis  
JUDUL : **Penyelesaian Sengketa Wanprestasi  
Dalam Perjanjian Pengadaan Busway  
Paket II Secara Arbitrase (Studi Kasus  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1436  
B/PDT.SUS-ARBT/2021)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**(Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D)**    **(Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.Hum)**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari/tanggal : Sabtu / 22 Juni 2024

Nama : Heri Mandala  
N.P.M. : 71210123094  
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis  
JUDUL : **Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengadaan Busway Paket II Secara Arbitrase (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1436 B/PDT.SUS-ARBT/2021)**

Dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H)

### Panitia Ujian

1. **Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D.** ( \_\_\_\_\_ )  
Ketua
2. **Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.Hum** ( \_\_\_\_\_ )  
Sekertaris
3. **Prof.Dr.Marzuki,SH.,M.Hum.** ( \_\_\_\_\_ )  
Anggota
4. **Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.** ( \_\_\_\_\_ )  
Anggota

### Disetujui Oleh

Ketua Program

Sekertaris Program Studi

**Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.**

**Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.**

Diketahui Oleh  
Dekan

**Dr.H.Danial Syah,SH.,M.H.**

## PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengadaan Busway Paket II Secara Arbitrase (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1436 B/PDT.SUS-ARBT/2021)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil Akhyar,SH.,L.L.M,Ph.D (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr. Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2023

**Penulis**

Heri Mandala

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori dan Konsep .....	8
F. Keaslian Penelitian .....	24
G. Metode Penelitian .....	26
1. Spesifikasi Penelitian .....	26
2. Metode Pendekatan.....	27
3. Objek Penelitian.....	28
4. Alat Pengumpulan Data.....	28
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	29
6. Analisis Data.....	30
<b>BAB II WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH</b> .....	<b>32</b>
A. Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Pemerintah .....	32
B. Tindakan Pemerintah Berupa Pengadaan Barang dan Jasa .....	36
C. Persaingan Usaha Yang Sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa .....	38
D. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .....	44

E. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .....	46
<b>BAB III PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>60</b>
A. Pengertian Arbitrase .....	60
B. Sumber Hukum Arbitrase.....	65
C. Jenis Arbitrase Badan Permanen (Institusi) .....	69
D. Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase.....	74
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BUSWAY PAKET II SECARA AREBITRASE DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1436 B/PDT.SUS-ARBT/2021 .....</b>	<b>79</b>
A. Para Pihak Dalam Perkara .....	79
B. Duduk Perkara .....	80
C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri.....	107
D. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung .....	111
E. Analisis Kasus.....	117
<b>BAB IV KESIMPUNAN DAN SARAN .....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	121

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Thallb, ***Arbitrase dan Hukum Bisnis***, (Pekanbaru: UIR Press, 2005)
- Adrian Sutedi, ***Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya***, Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Ahmadi Miru, ***Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak***, Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Ashofa, Burhan. 2001. ***Metode Penelitian Hukum***. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Perkasa***, Jakarta, 2003
- Carl Joachim Friedrich, ***Filsafat Hukum Perspektif Historis***, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004
- Dean G Pruitt & Z. Rubin, ***Konflik Sosial***, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Emma Nurita. ***Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran***. Refika Aditama, Jakarta, 2014
- Francis Fukuyama, ***The End of History and The Last Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal [The End of History and The Last Man]***, diterjemahkan oleh M.H. Amrullah, (Yogyakarta: Qalam, 2004)
- Gunawan Widjaja, SAHDB: ***Arbitrase vs. Pengadilan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai***, (Jakarta: Kencana, 2008)
- \_\_\_\_\_ & Ahmad Yani, ***Hukum Arbitrase***, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003)
- Handri Raharjo, ***Hukum Perjanjian di Indonesia***, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009
- Hermansyah, ***Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia***, Ed. 1 Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2008)

Hotma P Sibuea, **Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik**, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2010

Jimly Asshiddigie, **Teori Hukum Hens Kelsen**, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006

Johnny Ibrahim, **Hukum Persaingan Usaha; Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia**, Cet.2, (Malang: Bayumedia, 2007)

Knud Hansen, et al., **Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat [Law Concerning Prohibiton of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition]**, (Jakarta: Katalis, 2002)

Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya **Legal Theory** oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, **Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan**, Rajawali Pers, Jakarta, 1990

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Munir Fuady, **Pengantar Hukum Bisnis**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010

\_\_\_\_\_, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2006

Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

R. Subekti, **Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, Dan Peradilan**, Alumni, Bandun

Romli Atmasasmita, **Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012

Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Jakarta: 2008

\_\_\_\_\_, **Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

- Satjipto Rahardjo, ***Ilmu Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Simanjuntak, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia***, Jakarta, Djambatan
- Soerjono Soekanto, ***Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soetandyo Wigjosoebroto, ***Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam HuMa***, Jakarta, 2002
- Subekti, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Jakarta, Penerbit PT. Intermedia, 2003
- Sudargo Gautama, ***Kontrak Dagang Internasional***, Alumni Bandung: 1976
- Sudikno Mertokusumo, ***Penemuan Hukum Sebuah Pengantar***, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Sutrisno, ***Peningkatan Sumber Daya Manusia di Era Otonomi Daerah***, Raja Pustaka, Yogyakarta, 2003
- Theo Huijber, ***Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah***, Cet. Ke VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Utrecht, ***Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia***, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988)
- Zaeni Asyhadie, ***Hukum Bisnis***, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000)
- \_\_\_\_\_, ***Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia***, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan No. 2 Tahun 2010

### **C. Putusan Hukum**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1436 B/PDT.SUS-ARBT/2021

### **D. Jurnal, Karya Ilmiah**

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Vol-1 Jakarta: Kencana, Cet-1, 2009

Marcus Lukman, *"Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional,"* (Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996)

### **E. Internet**

<http://blogprinsip.blogspot.com/2015/05/wanprestasi-dan-akibat-akibatnya.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023

Jimly Asshiddiqie, "Demokrasi Ekonomi," [http://www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi\\_Ekonomi.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi_Ekonomi.pdf), diunduh 17 Mei 2023.



**PUTUSAN**

Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PUTRIASI UTAMA SARI**, berkedudukan di Jalan Tomang Raya, Nomor 12 D, RT 05, RW 01, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Supandy Gozali selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rozy Fahmi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum *AFF Law Office*, beralamat di Jalan Proklamasi, Nomor 46, RT 04, RW 21, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2021;  
Pemohon Banding dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

L a w a n

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA Cq. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA**, berkedudukan di Taman Jatibaru, Nomor 1, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Syafrin Liputo selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Tariq Islamie, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2021;  
Termohon Banding dahulu Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

**BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, berkedudukan di Wahana Graha Lantai 1, 2 & 4, Jalan Mampang Prapatan, Nomor 2, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Dr. Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M., FCBARb selaku Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18-A, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021;

Turut Termohon Banding dahulu Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan putusan Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tanggal 3 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Memutuskan

Menetapkan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Bus Busway Paket II (*Articulated Bus*) Nomor 1343/-1.811.125 tanggal 25 September 2013 (Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1343-1811.125) tidak sah dan tidak mengikat Pemohon dan Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon;
4. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
5. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tanggal 3 Desember 2020 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan meminta agar pengadilan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tertanggal 3 Desember 2020 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tertanggal 3 Desember 2020;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tertanggal 3 Desember 2020 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menyatakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon dengan Termohon;
5. Menyatakan Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus Busway Paket II (*Articulated-Bus*) Nomor 1343/-1.811.125 tanggal 25 September 2013 ("Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1343/-1.811.125") sah dan mengikat bagi Pemohon dan Termohon;
6. Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) atas Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus Busway Paket II

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Articulated-Bus*) Nomor 1343/-1.811.125 tanggal 25 September 2013  
("Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1343/-1.811.125");

7. Menyatakan bahwa total kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon akibat ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Termohon adalah sebesar Rp32.800.800.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah biaya/uang sewa lahan untuk penempatan 12 (dua belas) unit Bus Besar Gandeng (*Articulated-Bus*) tersebut ditambah biaya/uang penjagaan ditambah biaya/uang keamanan atas 12 (dua belas) unit Bus Besar Gandeng (*Articulated-Bus*) tersebut sebesar Rp1.001.672.364,00 (satu miliar satu juta enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat rupiah);
8. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar kerugian materi kepada Pemohon secara penuh dan tunai sebesar Rp33.802.472.364,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
9. Menyatakan bahwa total kerugian imateriil yang diderita oleh Pemohon akibat ingkar janji (*wanprestasi*) Termohon adalah sebesar Rp11.846.044.316,54 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam belas koma lima puluh empat rupiah);
10. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar kerugian imateriil kepada Pemohon sebesar Rp11.846.044.316,54 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam belas koma lima puluh empat rupiah);
11. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, dihitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan Termohon melaksanakan isi/amar putusan ini;
12. Memerintahkan kepada Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini;
13. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Turut Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi *obscuur libel*;
3. Eksepsi *error in persona*;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Turut Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri Kuasa Pemohon Pembatalan pada tanggal 1 April 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pembatalan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021 diajukan permohonan banding pada tanggal 14 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Nomor 37/Srt.Pdt.Kas/2021/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 27 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tertanggal 3 Desember 2020 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tertanggal 3 Desember 2020;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tertanggal 3 Desember 2020 dari Regiser Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menyatakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
5. Menyatakan Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus Busway Paket II (*Articulated-Bus*) Nomor 1343/-1.811.125 tanggal 25 September 2013 ("Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1343/-1.811.125") sah dan mengikat bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
6. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) atas Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus Busway Paket II (*Articulated-Bus*) Nomor 1343/-1.811.125 tanggal 25 September 2013 ("Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1343/-1.811.125");
7. Menyatakan bahwa total kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon Kasasi akibat ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Termohon Kasasi adalah sebesar Rp32.800.800.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah biaya/uang sewa lahan untuk penempatan 12 (dua belas) unit Bus Besar Gandeng (*Articulated-Bus*) tersebut ditambah biaya/uang pejalan ditambah biaya/uang keamanan atas 12 (dua belas) unit Bus Besar Gandeng (*Articulated-Bus*) tersebut sebesar Rp1.001.672.364,00 (satu miliar satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
8. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayar kerugian materi kepada Pemohon Kasasi secara penuh dan tunai

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp33.802.472.364,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

9. Menyatakan bahwa total kerugian imateriil yang diderita oleh Pemohon Kasasi akibat ingkar janji (wanprestasi) Termohon Kasasi adalah sebesar Rp11.846.044.316,54 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam belas koma lima puluh empat rupiah);
10. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayar kerugian imateriil kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp11.846.044.316,54 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam belas koma lima puluh empat rupiah);
11. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, dihitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan Termohon Kasasi melaksanakan isi/amar putusan ini;
12. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi untuk mematuhi putusan ini;
13. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Termohon Banding dan Turut Termohon Banding telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 9 Juni 2021 dan 28 Mei 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan banding dari Pemohon Banding (PT Putriasi Utama Sari) tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* serta mengenai substansi permohonan yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa lagi pula setelah memeriksa dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Banding dalam Memori Banding tanggal 27 April 2021 dan jawaban Termohon Banding dan Turut Termohon Banding dalam Kontra Memori Banding tanggal 9 Juni 2021 dan 28 Mei 2021, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pokok permohonan Pemohon Banding dalam perkara ini adalah pembatalan putusan BANI *in casu* Turut Termohon sehingga untuk efektifnya pelaksanaan putusan maka sebagai pihak yang akan melaksanakan isi putusan, BANI harus didudukkan sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 1 April 2021 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT PUTRIASI UTAMA SARI** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021 yang menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon Banding dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./  
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.  
Ttd./  
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./  
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,  
Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi .....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum

NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)